



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) KELAS RENDAH Ranah Ampek Hulu Tapan
Jl.Painan , Kode Pos 25672

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/56/DPD/2026
TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS I
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 – 2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dipandang perlu adanya penetapan pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus I Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai wadah pembinaan Pendidik/Guru.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi di Kecamatan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar pelayanan dan pembinaan di Kecamatan menjadi efektif dan efisien dan dapat berjalan lancar, sehingga Kecamatan menjadi wadah pemberdayaan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 dan 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/C/Kep/I/93, tanggal 7 April 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar;
9. Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

- dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar, Proyek Peningkatan Mutu TK, SD dan SLB Jakarta Tahun 1996/1997;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Hasil musyawarah para Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Pengawas Sekolah Dasar tentang pembentukan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus I Ranah Ampek Hulu Tapan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2024 bertempat di Kantor Kordikwilcam Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Memutuskan

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pergantian antar waktu Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus I Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2024 – 2026 sebagaimana susunan pengurus terlampir;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus KKG Gugus I Ranah Ampek Hulu Tapan agar melaksanakan kegiatannya sesuai Program Kerja KKG Gugus I Ranah Ampek Hulu Tapan yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati;
- KETIGA : Pengurus KKG Gugus I Ranah Ampek Hulu Tapan harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Korwil 1 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan melalui Pengawas Pembina;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah atau anggota kecamatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 10 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan


S, N, S.Pd., M.Si
P Muda (IV/C)
NIP. 19701107 199702 1 003

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS I
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

NOMOR : 800/56/DPD/2026

TANGGAL : 10 April 2026

**TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS I
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 – 2026**

- I. Pelindung : Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan
- II. Pembina : Kabid Pembinaan Ketenagaan
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
Pengawas Bina Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan

III. Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG)

1. Ketua : Sardi Eka Putra, S.Pd
2. Sekretaris : Mida Meini, S.Pd
3. Bendahara : Mizi Novianti, S.Pd
4. Operator : Lindawati, S.Pd
- Anggota : Guru kelas Gugus I di wilayah Ranah Ampek
Hulu Tapan
 1. Ratnawati, S.Pd
 2. Atnawati, S.Pd
 3. Eka Susanti Putri Dewi, S.Pd
 4. Muslidawati, S.Pd
 5. Yena Yentii, S.Pd
 6. Liza Putrri Yeni S.Pd
 7. Saidina Ali, S.Pd
 8. Rina Puspitasari, S.Pd
 9. Mia Ulfa Watari, S.Pd
 10. Jufrizal Effendi, S.Pd
 11. Mega Sukma Juwita, S.Pd
 12. Ratmiwati, S.Pd
 13. Seri Marcelina, S.Pd
 14. Ayuna Novita, S.Pd
 15. Antika Yolanda Putri S.Pd
 16. Neti Sumarni, S.Pd
 17. Rinda Zurnita, S.Pd

18. Gusda Mela, S.Pd
19. Fara Hanim Nofita, S.Pd
20. Ami Julia Marta, S.Pd
21. Resti Liswanti, S.Pd
22. Liza Menneli Khairani S.Pd
23. Lidia Kandau, S.Pd
24. Rober Suminto, S.Pd
25. Yudha, S.Pd

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 10 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19701107 199702 1 003